



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 87/PHP.BUP-XIV/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2015, diajukan oleh:

1. Nama : **MS. Ruslan, S.H., M.H., M.Si.**
Alamat : Ujoh Bilang RT 002 Kampung Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Nama : **Drs. Valentinus Tingang, M.M.**
Alamat : Sekolaq Oday RT 003, Desa Sekolaq Oday, Kecamatan Sekolaq Darat, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada i) Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum. dan ii) Supriyana, S.H., M.H., yaitu advokat atau kuasa hukum pada kantor “Pembela dan Bantuan Hukum Dr. Tumbur Ompu Sunggu, S.H., M.Hum & Ass” yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT. 02 Nomor 34 Kelurahan Air Putih, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu, berkedudukan di Long Bagun Ilir, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SK/KPU-MU/II/2016 bertanggal 5 Januari 2016, memberi kuasa kepada i) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.; ii) Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; iii) Taufik Hidayat, S.H., M.Hum.; iv) Wahyu Januar, S.H.; v) Siti Choirun Nikmah, S.H.; dan vi) I Putu Edwin Wibisana Kartika,

S.H., yaitu advokat atau kuasa hukum pada kantor “Nurhadi Sigit Law Office: Advocates & Legal Consultant”, yang beralamat di Suna Topas Tower Floor 5A Suite 527 Jalan Jendral Sudirman Kav. 26 Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

II. 1. Nama : **Bonifasius Belawan Geh, S.H.**

Alamat : Jalan Kedondong Dalam V RT 007 Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Nama : **Drs. Y. Juan Jenau**

Alamat : Ujoh Bilang RT 003 Ujoh Bilang, Kecamatan Long Bagun, Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 053/SK/ZP/XII/2015 bertanggal 23 Desember 2015, memberi kuasa kepada i) R.A Made Damayanti Zoelva, S.H.; ii) Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; iii) Abdullah, S.H.; iv) R. Ahmad Waluya M, S.H.; v) Zainab Musyarrafah, S.H.; vi) Bayu Prasetio, S.H., M.H.; vii) Idham Hayat, S.H.; viii) M. Imam Nasef, S.H., M.B.A.; ix) Andhesa Erawan, S.H., M.B.A.; x) Ahmad, S.H., M.H.; xi) Titin Fatimah, S.H.; xii) Erni Rasyid, S.H.; xiii) Zul Fahmi, S.H.; dan xiv) Eko Perdana Putra, S.H., yaitu advokat atau kuasa hukum pada kantor Zoelva & Partners yang beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lt. 23 unit B, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 19 Desember 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 20 Desember 2015 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/2015 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi tanggal 4 Januari 2015 dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor 87/PAN.MK/2016, tanggal 4 Januari 2016, yang telah empat kali diperbaiki yang masing-masing perbaikan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 20 Desember 2015, 21 Desember 2015, 2 Januari 2016, dan 8 Januari 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus;
2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015;

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 76/Kpts/KPU-Prov-021/TAHUN 2015 tertanggal 24 Agustus

2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dan Berita Acara Nomor : 18/BA/VII/2015 bertanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 78/Kpts/KPU-Prov-021/Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dan Berita acara Nomor 21/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 bertanggal 25 Agustus 2015, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, dengan Nomor Urut 2 (dua);
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut.

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1.	≤ 250.000	2%

- Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk ≤ 250.000 jiwa. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon paling banyak sebesar 2%.
- Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak 5966 (Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam) suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak memperoleh suara sebanyak 6277 (Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh) suara. Sehingga perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 261 (Dua Ratus Enam Puluh Satu) suara atau sebesar 1,62%.
- Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 1/2015.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (Tiga Kali Dua Puluh Empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember Tahun 2015 pukul 13.15 WITA;
3. Bahwa oleh karena terjadi kesalahan dalam pengetikan Termohon maka Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, surat penetapan baru disampaikan kepada saksi Pemohon pada sekitar pukul 16.00 WITA dan diumumkan pada tanggal 16 Desember 2015 oleh Termohon dengan cara ditempelkan pada papan pengumuman yang berada di kantor Termohon sekitar pukul 17.00 WITA
4. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pengumuman hasil rekapitulasi tingkat

Kabupaten/Kota seharusnya dilaksanakan pada tanggal 17 Desember sampai dengan 23 Desember 2015 dst;

5. Bahwa oleh karena KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan pengumuman Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada tanggal 16 Desember 2015, maka pengumuman tersebut bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok Permohonan

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Y. Juan Jenau	6227
2.	MS. Ruslan, SH., MH., M.Si. dan Drs. Valentinus Tingang, MM.	5966
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si.	3904
Jumlah Suara		16097

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **5966** suara);

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Y. Juan Jenau	6161
2.	MS. Ruslan, SH., MH., M.Si. dan Drs. Valentinus Tingang, MM.	6432
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si.	3904
Jumlah Suara		16497

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **6432** suara);

3. Bahwa menurut Pemohon selisih suara Pemohon tersebut disebabkan adanya;

- a. Bahwa terjadinya kesalahandalam perhitungan suara Pemohon di beberapa TPS, yaitu:
- i. Di TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak terdapat tanda *hologram* tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs.Y.Juan Jenau memperoleh 94 suara, Pemohon memperoleh 130 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs.Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 21 suara, jumlah suara sah 145, jumlah seluruh suara tidak sah 1 (satu), jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 146, seharusnya jumlah suara sah 245, jumlah seluruh suara tidak sah 1 (satu), jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 246.
 - ii. Di TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak terdapat tanda *hologram* tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs.Y. Juan Jenau memperoleh 108 suara,Pemohon memperoleh 168 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 39 suara, jumlah suara sah 215, jumlah seluruh suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 218, seharusnya jumlah suara sah 315, jumlah seluruh suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 318.
 - iii. Di TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak terdapat tanda *hologram* tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 161 suara,Pemohon memperoleh 160 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs.Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 124 suara, jumlah suara sah 385, jumlah seluruh suara tidak sah 7, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 392, seharusnya jumlah suara sah 445, jumlah seluruh suara tidak sah 7, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 452.
 - iv. Di TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten

Mahakam Ulu, sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak terdapat tanda *hologram* tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 32 suara, Pemohon memperoleh 26 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 30 suara, jumlah suara sah 82, jumlah seluruh suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 83, seharusnya jumlah suara sah 88, jumlah seluruh suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 89.

- v. Di TPS 08 Desa Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak terdapat tanda *hologram* tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 84 suara, Pemohon memperoleh 161 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 4 suara, jumlah suara sah 149, jumlah seluruh suara tidak sah tanda X, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) tanda X, seharusnya jumlah suara sah 249, jumlah seluruh suara tidak sah X, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 249
 - vi. Di TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, sesuai dengan Lampiran Model C1-KWK yang diterima saksi Pemohon tidak terdapat tanda *hologram* tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 77 suara, Pemohon memperoleh 159 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 162 suara, jumlah suara sah 332, jumlah seluruh suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) 336, seharusnya jumlah suara sah 398, jumlah seluruh suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 402.
- b. Bahwa telah terjadi kesalahan perhitungan dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Model DB 1/KWK halaman 1-1) bertanggal 16 Desember 2015, sebagai berikut :

- i. Pada Kecamatan Laham tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 553 suara, Pemohon memperoleh 361 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 542 suara, jumlah suara sah 1456, seharusnya perolehan suara pasangan Nomor Urut 1: Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs.Y.Juan Jenau memperoleh 553 suara, Pemohon memperoleh 461suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs.Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 542 suara, jumlah suara sah calon 1556.
- ii. Pada Kecamatan Long Bagun tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 2069 suara, Pemohon memperoleh 2164 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 962 suara, jumlah suara sah 5195, seharusnya perolehan suara pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 2069 suara, Pemohon memperoleh 2264 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 962 suara, jumlah suara sah calon 5295.
- iii. Pada Kecamatan Long Hubung tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 1774 suara, Pemohon memperoleh 1059 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 1607 suara, jumlah suara sah calon 4440, seharusnya perolehan suara pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 1174 suara, Pemohon memperoleh 1225 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman,SE,M.Si memperoleh 1607 suara, jumlah suara sah calon 4606.
- iv. Pada Kecamatan Long Pahangai tertulis pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 1231 suara, Pemohon memperoleh 1141 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si

memperoleh 493 suara, jumlah suara sah calon 2865, seharusnya perolehan suara pasangan Nomor Urut 1 : Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh 1231 suara, Pemohon memperoleh 1241 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE, M.Si memperoleh 493 suara, jumlah suara sah calon 2965.

4. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Y. Juan Jenau	6227
2.	MS. Ruslan, SH., MH., M.Si. dan Drs. Valentinus Tingang, MM.	6432
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si.	3904
Jumlah Suara		16.563

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **6432** suara);

5. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 untuk memenangkan pemilihan kepala daerah diwarnai dengan kecurangan yaitu Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh, SH Dan Drs. Y. Juan Jenau menyuruh Tim Sukses/Tim Pemenangan membagi-bagikan uang kepada warga pemilih pendukung/simpatian Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang pada saat hari tenang pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2015 dan meminta kepada penerima uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu);
6. Bahwa pembagian uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Bonifasius Belawan Geh, SH Dan Drs. Y. Juan Jenau yaitu dengan cara membagi-bagikan uang kepada warga pemilih pendukung/simpatian Pemohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) s/d Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang pada saat hari tenang pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2015 dan meminta kepada penerima uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah pula direkam oleh salah seorang warga pendukung/simpatian Pemohon.
7. Bahwa atas perbuatan curang Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Bonifasius Belawan Geh, SH Dan Drs. Y. Juan Jenau yaitu dengan cara membagi-bagikan uang tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat ke Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 11

(sebelas) laporan, yang kemudian Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan tanggapan bahwa perbuatan tim sukses/tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Bonifasius Belawan Geh, SH Dan Drs. Y. Juan Jenau tidak masuk dalam tindak pidana pemilu namun dapat dikenakan dengan pidana umum, sehingga bila diperlukan dapat meneruskan laporan ini kepada Kepolisian.

8. Bahwa Pemohon keberatan dan tidak sependapat dengan tanggapan Panwaslu Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur bahwa sebanyak 11 (sebelas) laporan dari warga disimpulkan tidak masuk dalam tindak pidana pemilu tetapi masuk tindak pidana umum ;
9. Bahwa pembagian uang pada hari tenang tanggal 6,7 dan 8 Desember 2015 oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Bonifasius Belawan Geh, SH Dan Drs. Y. Juan Jenau kepada para pemilih dan meminta/menyuruh pemilih penerima uang memilih pasangan nomor urut 1 adalah merupakan bentuk pelanggaran kampanye dan jelas sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 yaitu :
 - Pasal 49 ayat (3) “Pada masa tenang sebagaimana dimaksud ayat 2, pasangan calon dilarang melaksanakan kampanye dalam bentuk apapun.”
 - Pasal 69 “Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.”
 - Pasal 74 ayat (1) “Pasangan Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/kota dan dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.”
10. Bahwa terdapat pemilih anak dibawah umur (kurang dari 17 tahun) mencoblos di TPS 2 (dua) Desa Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai dan mencoblos Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Bonifasius Belawan Geh, SH Dan Drs. Y. Juan Jenau ;
11. Bahwa pada TPS 07 Desa Noha Boan Kecamatan Long Apari terdapat kesalahan jumlah penghitungan seluruh jumlah pemilih laki-laki maupun

perempuan, yaitu: pengguna hak pilih laki-laki berjumlah 183 (seratus delapan puluh tiga) suara dan pengguna hak pilih perempuan berjumlah 154 (seratus lima puluh empat) suara, sehingga jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 327 (tiga ratus dua puluh tujuh) yang seharusnya jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 337 (tiga ratus tiga puluh tujuh). Jumlah keseluruhan pengguna hak pilih diseluruh Kecamatan Long Apari, pengguna hak pilih laki-laki adalah 1154 (seribu seratus lima puluh empat) suara, pengguna hak pilih perempuan adalah 1011 (seribu sebelas) suara, sehingga jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 2155 (dua ribu seratus lima puluh lima) suara yang seharusnya jumlah keseluruhan pengguna hak pilih adalah 2165 (dua ribu seratus enam puluh lima) suara. Sehingga menurut Pemohon telah terjadi kehilangan 20 (dua puluh) suara ;

12. Bahwa dalam formulir Model DB2-KWK tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur tertanggal 16 Desember 2015, saksi Pemohon banyak mengajukan keberatan-keberatan kepada Termohon namun tidak ditanggapi oleh Termohon. Keberatan-keberatan itu termasuk mengenai tidak diberikannya formulir model C1 KWK asli kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu pada TPS 03 Kampung Long Pakaq Baru, TPS 06 Kampung Datah Naha, TPS 07 Kampung Lirung Ubung, TPS 09 Kampung Long Isun, TPS 11 Kampung Long Pahangai I, TPS 14 Kampung Long Tuyoq, TPS 15 Kampung Long Tuyoq, kesemuanya berada di Kecamatan Long Pahangai. Selanjutnya pada TPS 01 Kampung Laham, TPS 03 Kampung Muara Ratah, TPS 04 Kampung Danum Paroy, TPS 05 Kampung Nyaribungan, TPS 06 Kampung Long Gelawang, kesemuanya berada di Kecamatan Laham;
13. Bahwa diketahui dan ditemukan Formulir Model C1-KWK Tentang Berita Acara Pemungutan Suara di TPS, sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, Lampiran sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di TPS, Model Plano yang merupakan catatan hasil penghitungan perolehan suara di TPS tidak diberi tanda khusus berupa hologram namun hanya berbentuk fotocopy, hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 23 PKPU No. 6 Tahun 2015 Tentang Norma Standar Prosedur, Kebutuhan Pengadaan

dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon jelas cacat administrasi, olehkarena sangat beralasan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.15 WITA yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 17.00 WITA ;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dalam Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH. dan Drs. Y. Juan Jenau	6227
2.	MS. Ruslan, SH., MH., M.Si. dan Drs. Valentinus Tingang, MM.	6432
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si.	3904

4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

1. Menyatakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon tidak sah atau batal demi hukum ;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur di seluruh Kecamatan Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan dibacakan ;

Atau setidaknya apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Berita Acara Nomor : 18/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 76/Kpts/KPU-Prov-021/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor : 21/BA/VIII/2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 78/Kpts/KPU-Prov-021/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 tertanggal 25 Agustus 2015
3. Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015
4. Bukti P-4 : Model DB2-KWK Tentang Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam

Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu,
Provinsi Kalimantan Timur

5. Bukti P-5 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Dede Sunandar di Laham Nomor : 103/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor : 012/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015
6. Bukti P-6 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Yosef Merang Nyangun di Laham Nomor : 102/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor : 011/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015
7. Bukti P-7 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Andreas Hanyeq Wang di Long Hubung Ulu Nomor : 101/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 010/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015
8. Bukti P-8 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Didimus Belawan di Long Hurai Nomor : 100/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 009/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015
9. Bukti P-9 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Higang Ding di Mamahak Teboq Nomor : 99/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 008/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
10. Bukti P-10 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat

Saudara Alpius Ding. K di Mamahak Teboq Nomor : 98/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 007/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015

11. Bukti P-11 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Stephanus Gun di Mamahak Teboq Nomor : 97/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 006/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
12. Bukti P-12 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Paulus Soing di Long Penaneh III Nomor : 95/Panwas-Kab/MU/XII/2015 tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 004/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
13. Bukti P-13 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Mardoko di Danum Paroy Nomor : 96/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor : 005/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
14. Bukti P-14 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudara Kandiung di Batoq Kelo Nomor: 94/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 003/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015
15. Bukti P-15 : Tanggapan Panitia Pengawas Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 terhadap surat Saudari Maria Lina di Long Merah Nomor: 93/Panwas-Kab/MU/XII/2015 Tertanggal 15 Desember 2015 Perihal Tanggapan Atas Laporan Nomor: 003.1/LP/PB/MU/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015

16. Bukti P-16 : Lampiran Model C1-KWK tentang Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS Nomor 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
17. Bukti P-17 : Lampiran Model C1-KWK tentang Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS Nomor 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
18. Bukti P-18 : Lampiran Model C1-KWK tentang Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS Nomor 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
19. Bukti P-19 : Lampiran Model C1-KWK tentang Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS Nomor 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
20. Bukti P-20 : Lampiran Model C1-KWK tentang Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS Nomor 08 Desa Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
21. Bukti P-21 : Lampiran Model C1-KWK tentang Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS Nomor 02 Desa Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur
22. Bukti P-22 : Rekaman pembagian uang kepada Pemilih sebesar Rp. 1.000.000,- sampai Rp. 3.000.000,- yang dilakukan oleh tim pemenang/tim sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 1 (Bonifasius Belawan Geh – Juan Jenau) pada saat hari tenang tanggal 5,6,7, dan 8 Desember 2015

[2.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan jawaban tertulis dan menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon karena Permohonan yang diajukan Pemohon tidak menjelaskan kesalahan penghitungan suara Termohon dan perhitungan yang benar menurut Pemohon.

1.2 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas penghitungan selisih suara yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana Poin II halaman 4 Permohonannya tertanggal 8 Januari 2016 yang menyatakan bahwa selisih jumlah 261 suara adalah sama dengan 1,62% (satu koma enam puluh dua persen) sehingga Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015 juncto Pasal 6 ayat (1) PMK 1 Tahun 2015.

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi batas kriteria 2% (dua persen) dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon (Vide Pasal 6 ayat 3 PMK No. 5 Tahun 2015).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak Tahun 2015 dari Kementerian Dalam Negeri kepada Komisi Pemilihan Umum Nomor : 470/1898/SJ dan Nomor : 23/BA/IV/2015 tertanggal 17 April 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar 24.314 jiwa.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut ketentuan Pasal 6 ayat 2 PMK No. 5 Tahun 2015 Kabupaten Mahakam Ulu dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa, pengajuan Permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 3 PMK No. 5 Tahun 2015 persentase sebagaimana dimaksud dihitung dari suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon.

Bahwa penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tanggal 16 Desember 2015 yang ditetapkan dan diumumkan kepada para pihak pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.15 WITA, perolehan suara masing-masing calon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	6.227
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	5.966
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	3.904
	Jumlah Suara	16.097

Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah $6.227 - 5.966 = 261$ suara atau jika dihitung persentasenya dari suara terbanyak maka perbedaan perolehan suara tersebut adalah sebesar $261 \div 6.227 \times 100\% = 4,19\%$.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 karena batas selisih suaranya dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 4,19% sehingga melebihi batas kriteria 2% (dua persen) (Vide Pasal 6 ayat 3 PMK No. 5 Tahun 2015) (Vide Materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang disampaikan oleh Kasianur Sidauruk -Panitera Mahkamah Konstitusi- dalam Workshop Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahap I yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 s.d. 16 Oktober 2015).

1.3 Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf i dan Pasal 13 huruf k UU Nomor 8 Tahun 2015, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berwenang menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 31, dan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan Keputusan;
- 3) Bahwa setelah menetapkan rekapitulasi hasil pemilihan, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari;
- 4) Bahwa memperhatikan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 di atas, maka penetapan dan pengumuman merupakan dua kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu yang berbeda;
- 5) Bahwa berkaitan dengan pemenuhan syarat tenggang waktu pengajuan permohonan, ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 yang mengatur bahwa Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, maka tenggang waktu pengajuan permohonan PHP kepada MK berpedoman pada tanggal dan jam penetapan hasil perolehan suara pemilihan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwas/Bawaslu Provinsi, Saksi Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya;
- 6) Bahwa Rapat Pleno terbuka, disamping menetapkan juga sekaligus mengumumkan hasil pemilihan kepada peserta pemilihan, Panwas/Bawaslu provinsi, dan pemangku pemilihan. Dengan demikian, peserta pemilihan telah mengetahui waktu penetapan dan kapan dimulainya pengajuan permohonan PHP. Hal demikian juga telah diberlakukan dalam

penyelenggaraan Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- 7) Bahwa Pengumuman Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang penetapan hasil pemilihan selama 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 harus dipahami sebagai penyebaran informasi yang lebih luas agar diketahui oleh khalayak;
- 8) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 ditetapkan sekaligus diumumkan dalam Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh Panwas, Saksi Pasangan Calon, dan pemangku kepentingan lainnya pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.15 WITA; (Vide Keputusan KPU Mahakam Ulu Nomor 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 beserta lampirannya Formulir DB-KWK dan DB1-KWK, formulir DB5-KWK dan formulir DB7-KWK).
- 9) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PMK No. 1 Tahun 2015 maka Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat dalam tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan; dengan demikian tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah sampai dengan tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.15 WITA atau 12.15 WIB;
- 10) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.44 WIB atau 16.44 WITA.
- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sehingga harus dinyatakan ditolak.

1.4 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon hanya menyebutkan penghitungan versi Pemohon tanpa menjelaskan bagaimana

cara penghitungannya dan tidak didukung dengan argumentasi, fakta-fakta serta bukti-bukti yang menguatkan dalil Pemohon.

- 2) Bahwa sebagaimana point 5 Permohonan, Pemohon yang mendalilkan adanya praktek money politik dengan pembagian uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan pasangan nomor urut 1 pada saat hari tenang, tidak dengan jelas menyebutkan dan menjelaskan kapan, dimana dan bagaimana praktek money politik tersebut terjadi;
- 3) Bahwa dalam petitum Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ada ketidakkonsistenan antara Permohonan awal yang diajukan Pemohon tertanggal 19 Desember 2015 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan suara Pemohon sebesar 6.441 suara dengan Perbaikan Permohonan keempat tertanggal 8 Januari 2016 yang meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan suara Pemohon sebesar 6.432 suara.
- 4) Bahwa ketidakkonsistenan petitum sebagaimana tersebut di atas dengan sendirinya mengakibatkan permohonan aquo menjadi tidak jelas dan seyogyanya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

A. Pendahuluan

Pilkada Kabupaten Mahakam Ulu sudah diselenggarakan sesuai program, tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan. Mulai dari proses persiapan yakni perencanaan program, pemutakhiran data dan daftar pemilih, pengumuman pendaftaran pasangan calon, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, kampanye hingga pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara. Dalam proses pencalonan, Termohon akhirnya menetapkan tiga pasangan calon, yakni Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman, S.E., M.Si, pasangan calon MS. Ruslan, SH., MH., M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM, serta pasangan calon Bonifasius Belawan Geh dan Drs. Y. Juan Jenau.

Sebelum masa kampanye diselenggarakan, semua pasangan calon sudah berkomitmen untuk bersama mendukung dan menyukseskan pilkada serentak di kabupaten termuda di Provinsi Kalimantan Timur ini dengan slogan "Siap Menang, Siap Kalah". Semua pasangan calon juga bertekad bersama bahwa pilkada pertama di daerah otonomi baru (DOB) yang menjadi salah satu beranda perbatasan Negeri ini, harus sukses. Pilkada yang

menjadi momentum semangat awal pembangunan di “Jantung Borneo” itu tak boleh gagal. Oleh karena itu semangat dan tanggung jawab ini pula yang selalu menjadi spirit bagi Termohon untuk bersama-sama menyukseskan pilkada Mahakam Ulu yang berintegritas. Apa yang sudah dilaksanakan Termohon sebagai penyelenggara, sudah maksimal dan optimal agar bisa menjadi wasit yang adil dalam pertandingan.

B. Tanggapan Terhadap Permohonan

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan dalam eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon sebagaimana tabel dalam point 2 halaman 6 Permohonannya tertanggal 8 Januari 2016 yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau memperoleh jumlah suara 6.161 dan Pemohon memperoleh suara terbanyak dengan jumlah suara 6.432.

Bahwa data perolehan suara yang disampaikan Pemohon tidak benar karena berdasarkan penghitungan dan rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Mahakam Ulu mulai dari TPS, rekapitulasi tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten sebagaimana formulir DB1-KWK menghasilkan perolehan suara sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	6.227
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	5.966
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	3.904
	Jumlah Suara	16.097

Dengan peringkat pertama perolehan suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 1 dengan jumlah suara 6.227.

Bahwa proses penghitungan suara di tingkat KPPS dan Rekapitulasi di Tingkat PPK hingga Tingkat Kabupaten tersebut di atas telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan tahapan, jadwal, prosedur dan peraturan yang berlaku.

3. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil point 3 huruf a halaman 6 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi kesalahan dalam penghitungan suara Pemohon.

Bahwa penghitungan suara dan pencatatan hasil penghitungan suara telah sesuai dengan formulir C1-KWK, termasuk di 6 (enam) TPS yang diklaim oleh Pemohon telah terjadi kesalahan yakni:

- i. TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa penghitungan Termohon di TPS dimaksud sudah benar, yaitu: Pasangan nomor urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan Jenau memperoleh 94 suara, Pemohon memperoleh 30 suara, dan pasangan Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman, SE, M.Si memperoleh 21 suara, jumlah suara sah 145, jumlah suara tidak sah 1 (satu), jumlah suara sah dan tidak sah 146. Untuk lebih jelasnya perolehan suara di TPS 16 Desa Long Tuyuq kami sampaikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	94
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	30
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	21
	Jumlah Suara Sah	145
	Jumlah Suara Tidak Sah	1
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	146

- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai sebanyak 130 suara adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis;
- Bahwa jika total suara Pemohon menjadi 130 maka total suara sah dan tidak sah akan menjadi 246 sebagaimana klaim Pemohon, dengan demikian ada penambahan/penggelembungan 100 suara yang disebut Pemohon sebagai kehilangan suaranya;
- Bahwa klaim Pemohon dengan angka sebagaimana tersebut di atas sangat tidak masuk akal karena angka tersebut melebihi jumlah surat suara yang tersedia, melebihi DPT dan angka Pengguna Hak Pilih di TPS tersebut.
- Bahwa surat suara di TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai hanya tersedia sebanyak 196 lembar, yang digunakan 146 lembar sesuai surat suara sah dan suara tidak sah, serta surat

suara yang tidak digunakan 50 lembar sebagaimana bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara. Hal ini juga bisa dicermati dari daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK;

- Bahwa Data Pemilih berdasarkan DPT di TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai adalah 191, yang menggunakan hak pilihnya dari DPT hanya 122. Selebihnya, pengguna hak pilih pindahan (DPPh) 19, dan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2) sebanyak 5 orang, sehingga total pengguna hak pilih adalah 146 dan bukan 246 sebagaimana dalil dan klaim Pemohon. Hal ini berdasarkan dari bukti Daftar Pemilih (Formulir Model A.3-KWK) dan Formulir C1-KWK beserta lampirannya;
- Bahwa selain itu, semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya, sudah ditandatangani semua saksi pasangan calon tanpa ada keberatan yang disampaikan saksi maupun Pengawas TPS yakni:
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanda tangan atas nama Amang Aris Effendi;
 - Saksi Pemohon yang bertanda tangan atas nama Agustinus Hanyeq;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertanda tangan atas nama G Nyuraq Liah.

Semua formulir sudah diserahkan ke saksi pasangan calon dan Pengawas TPS.

- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka proses penghitungan dan rekapitulasi yang dilakukan Termohon di TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku.

ii. TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa penghitungan Termohon di TPS dimaksud sudah benar, yaitu: Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan

Jenau memperoleh 108 suara, Pemohon memperoleh 68 suara dan pasangan Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE MSi memperoleh 39 suara. Jumlah suara sah 215, jumlah suara tidak sah 3, dan jumlah suara sah dan tidak sah 218. Untuk lebih jelasnya perolehan suara di TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung kami tampilkan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	108
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	68
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	39
	Jumlah Suara Sah	215
	Jumlah Suara Tidak Sah	3
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	218

- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung sebanyak 168 suara adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis;
- Bahwa jika total suara yang diperoleh Pemohon adalah 168 maka total suara sah dan tidak sah akan menjadi 318, dengan demikian ada penambahan/penggelembungan 100 suara yang disebut Pemohon sebagai kehilangan suaranya;
- Bahwa klaim Pemohon dengan angka sebagaimana tersebut di atas sangat tidak masuk akal karena angka tersebut melebihi jumlah surat suara yang tersedia, melebihi DPT dan angka Pengguna Hak Pilih di TPS tersebut.
- Bahwa surat suara di TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung hanya tersedia sebanyak 273 lembar, yang digunakan 218 lembar sesuai surat suara sah dan suara tidak sah, serta surat suara yang tidak digunakan 55 lembar sebagaimana bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara. Hal ini juga bisa dicermati dari daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK;
- Bahwa Data Pemilih berdasarkan DPT di TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung adalah 266, yang menggunakan hak pilihnya 218 lembar sesuai surat suara sah dan suara tidak sah

sebagaimana bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara. Hal ini juga bisa dicermati dari daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK;

- Bahwa selain itu, semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya juga sudah ditandatangani semua saksi pasangan calon tanpa ada keberatan yang disampaikan saksi maupun Pengawas TPS yakni:
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanda tangan atas nama Muhtar;
 - Saksi Pemohon yang bertanda tangan atas nama Rahman; dan
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertanda tangan atas nama Maria F.

Semua formulir sudah diserahkan ke saksi pasangan calon dan Pengawas TPS.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses penghitungan dan pencatatan perolehan suara di TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku.
- iii. TPS 8 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa penghitungan Termohon di TPS dimaksud sudah benar, yaitu: Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan Jenau memperoleh 161 suara, Pemohon memperoleh 100 suara, dan pasangan Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE MSi memperoleh 124 suara. Jumlah suara sah 385, jumlah suara tidak sah 7, dan jumlah suara sah dan tidak sah 392. Untuk lebih jelasnya perolehan suara di TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung kami sampaikan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	161
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	100
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	124

	Jumlah Suara Sah	385
	Jumlah Suara Tidak Sah	7
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	392

- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung sebanyak 160 suara adalah tidak benar, dan tidak berdasar;
- Bahwa jika total suara yang diperoleh Pemohon adalah 160 maka total suara sah dan tidak sah akan menjadi 452, dengan demikian ada penambahan/penggelembungan 60 suara yang disebut Pemohon sebagai kehilangan suaranya;
- Bahwa angka sebagaimana tersebut di atas justru tidak sinkron dan melebihi angka Pengguna Hak Pilih di TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung sebanyak 392, sesuai dengan penggunaan surat suara, atau jumlah suara sah dan suara tidak sah sebagaimana bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara. Hal ini juga bisa dicermati dari daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK;
- Bahwa selain itu, semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya, sudah ditandatangani semua saksi pasangan calon tanpa ada keberatan yang disampaikan saksi maupun Pengawas TPS yakni:
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanda tangan atas nama Regina Hunyang;
 - Saksi Pemohon yang bertanda tangan atas nama Martinus Bahalan;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertanda tangan atas nama Petrus Putang.

Semua formulir sudah diserahkan ke saksi pasangan calon dan Pengawas TPS.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses penghitungan dan pencatatan perolehan suara di TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku.

- iv. TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa penghitungan yang dilakukan oleh Termohon di TPS dimaksud sudah benar, yaitu: Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan Jenau memperoleh 32 suara, Pemohon memperoleh 20 suara, dan pasangan Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE MSi memperoleh 30 suara. Jumlah suara sah 82, jumlah suara tidak sah 1, dan jumlah suara sah dan tidak sah 83.

Untuk lebih jelasnya perolehan suara di TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung kami tampilkan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	32
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	20
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	30
	Jumlah Suara Sah	82
	Jumlah Suara Tidak Sah	1
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	83

- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung sebanyak 26 suara adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis;
- Bahwa jika total suara yang diperoleh Pemohon adalah 26 maka total suara sah dan tidak sah akan menjadi 89, dengan demikian ada penambahan/penggelembungan 6 suara yang disebut Pemohon sebagai kehilangan suaranya;
- Bahwa angka tersebut justru tidak sinkron dan melebihi angka Pengguna Hak Pilih di TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung sebanyak 83, sesuai dengan data penggunaan surat suara, atau jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara;
- Bahwa dari total 99 surat suara di TPS ini, yang digunakan adalah 83 surat suara dan yang tak digunakan 16 surat suara. Pengguna hak pilih terdiri dari pengguna hak pilih yang terdaftar di DPT

sebanyak 74 orang, pemilih dalam daftar pemilih pindahan (DPph) 1 orang, dan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 (DPTb-2) sebanyak 8 orang, sehingga, total pengguna hak pilih adalah 83 orang. Hal ini bisa dicermati dari daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK;

- Bahwa selain itu, semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya, juga sudah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon tanpa ada keberatan yang disampaikan saksi maupun Pengawas TPS yakni:
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertanda tangan tapi tanpa nama;
 - Saksi Pemohon yang bertanda tangan atas nama Heriyanto;
 - Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertanda tangan atas nama Muhammad.

Semua formulir sudah diserahkan ke saksi pasangan calon dan Pengawas TPS.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses penghitungan dan pencatatan perolehan suara di TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku.
- v. TPS 08 Desa Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu;

Bahwa penghitungan yang dilakukan Termohon di TPS dimaksud sudah benar, yaitu: Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan Jenau memperoleh 84 suara, Pemohon memperoleh 61 suara, dan pasangan Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE MSi memperoleh 4 suara. Jumlah suara sah 149, jumlah suara tidak sah 0, dan jumlah suara sah dan tidak sah 149. Untuk lebih jelasnya perolehan suara di TPS 08 Desa Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun kami tampilkan dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	84

2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	61
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	4
	Jumlah Suara Sah	149
	Jumlah Suara Tidak Sah	0
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	149

- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di TPS 08 Desa Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun sebanyak 161 suara adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis;
- Bahwa jika total suara Pemohon 161 maka total suara sah dan tidak sah akan menjadi 249 sebagaimana klaim Pemohon, dengan demikian ada penambahan/penggelembungan 100 suara yang disebut Pemohon sebagai kehilangan suaranya;
- Bahwa angka sebagaimana tersebut di atas justru tidak cocok dan melebihi angka Pengguna Hak Pilih di TPS 08 Desa Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun yang berjumlah 149 berdasarkan bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara dengan perincian pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 144, pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 (DPTb-1) sebanyak 1 orang, dan pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan-2 (DPTb-2) sebanyak 4 orang sehingga total pengguna hak pilih 149 orang;
- Bahwa klaim dan dalil Pemohon yang menyatakan ada tambahan 100 suara dengan perolehan suaranya 161 dan total pengguna hak pilih 249 sangat tidak masuk akal karena melebihi jumlah ketersediaan surat suara yang berjumlah 191 dan juga jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) di TPS 08 Desa Memahak Ulu yang hanya berjumlah 186 orang, Daftar Pemilih Tambahan (DPTb-1) sebanyak 2 orang sehingga total 188 orang berdasarkan DPT (Formulir Model A.3) dan DPTb-1 (Formulir model A.Tb1) hasil perubahan. Hal ini bisa dicermati dari daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK.
- Bahwa selain itu, semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya juga sudah ditandatangani semua saksi pasangan

calon tanpa ada keberatan dari semua saksi tersebut maupun Pengawas TPS yakni :

- Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 bertanda tangan atas nama Ahmad Sudrajat;
- Saksi Pemohon yang bertanda tangan atas nama Taufik Hidayat;
- Saksi pasangan calon Nomor Urut 3 bertanda tangan atas nama Johansyah.

Semua formulir sudah diserahkan ke saksi pasangan calon dan Pengawas TPS.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses penghitungan dan pencatatan perolehan suara di TPS 08 Desa Memahak Ulu Kecamatan Long Bagun sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku.
- vi. TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
Bahwa sesuai dengan penghitungan Termohon sudah benar, yaitu: Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan Jenau memperoleh 77 suara, Pemohon memperoleh 59 suara, dan pasangan Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE MSi memperoleh 196 suara. Jumlah suara sah 332, jumlah suara tidak sah 4, dan jumlah suara sah dan tidak sah 336. Untuk lebih jelasnya perolehan suara di TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham kami dalam tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	77
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	59
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	196
	Jumlah Suara Sah	332
	Jumlah Suara Tidak Sah	4
	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	336

- Bahwa selain itu kami juga menolak dan membantah dengan tegas pengurangan data perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3

Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE, M.Si dari 196 menjadi 162;

- Bahwa klaim perolehan suara Pemohon di TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham sebanyak 159 suara adalah tidak benar, tidak berdasar dan tidak logis;
- Bahwa jika sesuai klaim Pemohon maka jumlah suara sah menurut Pemohon sebanyak 398, jumlah suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah 402, maka ada penambahan/penggelembungan 100 suara yang diklaim Pemohon di TPS ini, selain pengurangan data perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE, M.Si dari 196 menjadi 162 oleh Pemohon;
- Bahwa data-data perolehan suara hitungan Pemohon tersebut di atas tidak jelas, tidak masuk akal dan tidak sinkron karena melebihi angka Pengguna Hak Pilih di TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham yang hanya berjumlah 336 orang sesuai dengan data penggunaan surat suara, atau jumlah suara sah dan suara tidak sah berdasarkan bukti Sertifikat Formulir C1-KWK data Pengguna Hak Pilih dan Penggunaan Surat Suara dengan perincian pengguna hak pilih Laki-laki dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 188 orang, pengguna hak pilih perempuan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 148 orang sehingga total berjumlah 336 orang;
- Bahwa Klaim Pemohon ada tambahan 100 suara dengan perolehan suaranya 159 dan total pengguna hak pilih 402 orang juga tak logis karena tidak sesuai dengan jumlah kehadiran pemilih sesuai daftar hadir pemilih di TPS tersebut atau formulir C7-KWK yang hanya berjumlah 336 orang;
- Bahwa selain itu, formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya, sudah ditandatangani semua saksi pasangan calon tanpa ada keberatan dari semua saksi tersebut maupun Pengawas TPS yakni :
 - Saksi pasangan calon Nomor Urut 1 bertanda tangan atas nama Damianus Ding;

- o Saksi Pemohon yang bertanda tangan atas nama Benidiktus Bandin;
- o Saksi pasangan calon Nomor Urut 3 bertanda tangan atas nama Kueng Latif.

Semua formulir sudah diserahkan ke saksi pasangan calon dan Pengawas TPS dengan tanda terima.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka proses penghitungan dan pencatatan perolehan suara di TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham sudah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan tahapan, prosedur dan peraturan yang berlaku.
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil point 3 huruf b halaman 8 Permohonan Pemohon karena point dimaksud adalah materi baru yang merupakan penambahan pokok materi Permohonan yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan awal maupun perbaikannya;
 5. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil point 3 huruf b halaman 8 Permohonan Pemohon yang menyatakan telah terjadi kesalahan penghitungan dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Mahakam Ulu, Provinsi Kalimantan Timur (Model DB-1/KWK halaman 3-1) tertanggal 16 Desember 2015;

Bahwa penghitungan dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten Mahakam Ulu sudah benar sebagaimana tertuang dalam formulir DB1-KWK, yakni:

- i. Pada Kecamatan Laham, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Juan Jenau memperoleh 553 suara, Pemohon memperoleh 361 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE M.Si memperoleh 542 suara. Jumlah suara sah 1.456. (Vide bukti Formulir DA1-KWK Kecamatan Laham). Untuk lebih jelasnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Laham terlihat pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	553

2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	361
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	542
	Jumlah Suara Sah	1.456

- ii. Pada Kecamatan Long Bagun, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Juan Jenau memperoleh 2.069 suara, Pemohon memperoleh 2.164 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE M.Si memperoleh 962 suara. Jumlah suara sah 5.195. (Vide bukti Formulir DA1-KWK Kecamatan Long Bagun). Untuk lebih jelasnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Long Bagun terlihat pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	2.069
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	2.164
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	962
	Jumlah Suara Sah	5.195

- iii. Pada Kecamatan Long Hubung, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Juan Jenau memperoleh 1.774 suara, Pemohon memperoleh 1.059 suara, dan pasangan calon Nomor Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE M.Si memperoleh 1.607 suara. Jumlah suara sah 4.440. (Vide bukti Formulir DA1-KWK Kecamatan Long Hubung). Untuk lebih jelasnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Long Hubung terlihat pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	1.774
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	1.059
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	1.607
	Jumlah Suara Sah	4.440

- iv. Pada Kecamatan Long Pahangai, Pasangan Calon Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Juan Jenau memperoleh 1.231 suara, Pemohon memperoleh 1.141 suara, dan pasangan calon Nomor

Urut 3 Drs Stanislaus Liah dan Kila Ule Herman SE M.Si memperoleh 493 suara. Jumlah suara sah 2.865. (Vide bukti Formulir DA1-KWK Kecamatan Long Pahangai). Untuk lebih jelasnya perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Long Pahangai terlihat pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	1.231
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	1.141
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	493
	Jumlah Suara Sah	2.865

6. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil poin 4 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 6.432 suara.

Bahwa berdasarkan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara per kecamatan (Formulir DB1-KWK) maka yang berada di peringkat pertama dengan perolehan suara terbanyak adalah Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y. Juan Jenau dengan perolehan suara 6.227. untuk lebih jelasnya kami tampilkan pada tabel berikut:

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	6.227
2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	5.966
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	3.904
	Jumlah Suara	16.097

7. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil poin 5 Permohonan Pemohon yang menyatakan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015 diwarnai dengan Money Politik dengan pembagian uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 atas nama Bonifasius Belawan Geh SH dan Drs Y Juan Jenau yaitu dengan cara membagikan uang kepada warga pemilih sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap orang pada saat hari tenang pada tanggal 6, 7, 8 Desember 2015 dan meminta kepada penerima uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu).

Bahwa dalam dan selama proses penyelenggaraan pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dan keputusan dari Panwas Kabupaten Mahakam Ulu maupun dari Gakumdu kabupaten Mahakam Ulu terkait dengan money politik tersebut. Dengan demikian Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan dalil money politic dimaksud pada bukti-bukti yang sah, Oleh karenanya Termohon men-*someer*, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut.

8. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil point 7, 8 dan 9 halaman 10 Permohonan Pemohon karena point dimaksud adalah materi baru yang merupakan penambahan pokok materi Permohonan yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan awal maupun perbaikannya;

9. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil point 7, 8 dan 9 halaman 10 Permohonan Pemohon yang pada intinya Pemohon merasa keberatan terhadap sikap Panwaslu karena laporannya mengenai terjadinya money politic oleh pasangan calon nomer urut 1 tidak ditanggapi; Bahwa sikap Panwaslu yang mengabaikan laporan masyarakat terhadap adanya laporan mengenai money politic dan/atau keberatan sikap Pemohon kepada Panwaslu bukan merupakan tugas, kewajiban apalagi wewenang Termohon untuk mengurusinya, oleh karenanya hal tersebut tidak ada relevansinya dalam Perkara aquo.

Bahwa selain hal tersebut di atas, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi apapun dari Panwaslu terkait dengan adanya dugaan money politic sebagaimana tersebut di atas.

10. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil point 10 halaman 11 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat pemilih anak di bawah umur (kurang dari 17 tahun) mencoblos di TPS 2 (dua) Desa Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai dan mencoblos pasangan nomor urut 1 Bonifasius Belawan geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau;

Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Hadir di TPS 2 (dua) Desa Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai tidak ditemukan adanya pemilih anak di bawah umur (kurang dari 17 tahun) yang mencoblos di TPS tersebut.

11. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas dalil point 11 halaman 11 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa di TPS 07 Desa Naha Boan Kecamatan Long Apari, terdapat kekeliruan penghitungan jumlah pengguna hak pilih laki-laki dan pengguna hak pilih perempuan, termasuk jumlah keseluruhan pengguna hak pilih di seluruh Kecamatan Long Apari, sehingga menurut Pemohon telah terjadi kehilangan 20 (dua puluh) suara.

Bahwa kekeliruan sebagaimana tersebut di atas sudah diperbaiki pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Mahakam Ulu dan dicantumkan dalam catatan khusus formulir DB2-KWK. Sehingga setelah dikoreksi jumlah pengguna hak pilih Laki-laki Kecamatan Long Apari yang semula tertulis 1.154 pada formulir DA1-KWK sudah diperbaiki di formulir DB1-KWK tingkat kabupaten, dengan angka yang benar yakni 1.144, ditambah jumlah pengguna hak pilih perempuan 1.011, sehingga jumlah seluruh pengguna hak pilih adalah 2.155.

Bahwa dengan demikian hitungan dan klaim Pemohon mengenai adanya kehilangan 20 suara adalah tidak benar dan tidak berdasar. Tidak ada pengaruh kesalahan hitung pengguna hak pilih yang sudah terkoreksi itu terhadap perolehan suara semua calon, termasuk perolehan suara Pemohon.

12. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil point 12 halaman 11 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya saksi Pemohon banyak mengajukan keberatan-keberatan kepada Termohon namun tidak ditanggapi oleh Pemohon.

Bahwa Saksi Pemohon Elyasa Dibda Kusumah saat menghadiri Rapat Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten Mahakam Ulu pada 16 Desember 2015 sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapannya terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara setiap kecamatan. Namun Saksi Pemohon tersebut tidak memberikan penjelasan dan/atau alasan apapun dalam Rapat tersebut

Bahwa Saksi yang notabene telah memperoleh mandat dari Pemohon justru menyatakan bukan kapasitasnya menerima atau tidak hasil penghitungan suara dimaksud sehingga tidak membubuhi tanda tangan dalam Formulir DB-KWK maupun DB1-KWK.

Bahwa oleh karena Saksi Pemohon menolak untuk tanda tangan, maka Termohon memberikan lembar Formulir DB2-KWK untuk diisi Saksi mengenai alasan keberatan dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut.

13. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil point 12 halaman 11 Permohonan Pemohon karena point dimaksud adalah materi baru yang merupakan penambahan pokok materi Permohonan yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan awal maupun perbaikannya;

14. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil point 12 halaman 11 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keberatan Pemohon atas tidak diberikannya formulir model C1-KWK asli kepada saksi Pemohon.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) PKPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS pada hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kepada saksi Pemohon tidak diberikan asli formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya melainkan diberikan 1(satu) rangkap salinannya karena yang asli yang berhologram yang jumlahnya hanya satu rangkap dimasukkan dalam amplop tersegel dan masuk dalam kotak suara untuk digunakan pada rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan.

Bahwa saksi-saksi Pemohon di TPS telah menerima salinan Formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya serta telah bertanda tangan di formulir tersebut. (Vide bukti Formulir C5-KWK pada TPS 01 Kampung Laham, TPS 02 Muara Ratah, TPS 04 Kampung Danum Paroy, TPS 05 Kampung Nyaribungan, TPS 06 Long Gelawang, semuanya di Kecamatan Laham).

15. Bahwa Termohon menyatakan keberatan terhadap dalil point 13 halaman 12 Permohonan Pemohon karena point dimaksud adalah materi baru yang merupakan penambahan pokok materi Permohonan yang sebelumnya tidak ada dalam Permohonan awal maupun perbaikannya;

16. Bahwa Termohon membantah dengan tegas dalil point 13 halaman 12 Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa formulir-formulir dan lampiran-lampiran di TPS yang tidak diberi tanda khusus hologram namun hanya berbentuk fotocopy bertentangan dengan Pasal 23 PKPU No. 6 Tahun 2015.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) PKPU No. 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota maka KPPS menyampaikan 1 (satu) rangkap salinan formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya kepada saksi dan PPL/Pengawas TPS pada hari pemungutan suara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka kepada para saksi dan PPL/Pengawas TPS tidak diberikan asli formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya tetapi diberikan 1(satu) rangkap salinannya. Sedangkan yang asli yang berhologram yang jumlahnya hanya satu rangkap dimasukkan dalam amplop tersegel dan masuk dalam kotak suara untuk digunakan pada rapat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan. Dalam Permohonan aquo Formulir C1-KWK Plano sudah dipasang hologram sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2015.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 pukul 13.15 WITA;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 yang benar adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Bonifasius Belawan Geh, SH dan Drs. Y. Juan Jenau	6.227

2.	MS. Ruslan, SH.,MH.,M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	5.966
3.	Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, SE., M.Si	3.904
	Jumlah Suara	16.097

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA-001 sampai dengan bukti TG-004, sebagai berikut:

1. Bukti TA-001 : Surat Keputusan KPU Kabupaten No : 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tertanggal 16 Desember 2015 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
2. Bukti TB-001 : Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS. 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai
3. Bukti TB-002 : Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 7 Desa Lutan Kec. Long Hubung
4. Bukti TB-003 : Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 08, Desa Memahak Ulu
6. Bukti TB-004 : Daftar Pemilih Tetap (Model A.3-KWK) TPS 02 Long Pakaq Kec. Long Pahangai
7. Bukti TC. LongPahangai.Long Tuyuq-001 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS (Model C-KWK)
- Bukti TC. LongPahangai.Long Tuyuq-002 : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram)
- Bukti TC. LongPahangai.Long Tuyuq-003 : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS (Model C1-KWK lampiran)

- Bukti TC. : Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK)
LongPahangai.Long
Tuyoq-004
8. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
LongHubung.Lutan- di TPS (Model C-KWK)
005
Bukti TC. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
LongHubung.Lutan- Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram)
006
Bukti TC. : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
LongHubung.Lutan- TPS (Model C1-KWK lampiran)
007
Bukti TC. : Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK)
LongHubung.Lutan-
008
9. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
LongHubung.Matali di TPS (Model C-KWK)
baq-009
Bukti TC. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
LongHubung.Matali Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram)
baq-010
Bukti TC. : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
LongHubung.Matali TPS (Model C1-KWK lampiran)
baq-011
10. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
LongHubung.Siarau di TPS (Model C-KWK)
-012
Bukti TC. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
LongHubung.Siarau Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram)
-013
Bukti TC. : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
LongHubung.Siarau TPS (Model C1-KWK lampiran)
-014
Bukti TC. : Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK)

- LongHubung.Siarau
-015
11. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
LongBagun.Memah di TPS (Model C-KWK)
ak Ulu -016
- Bukti TC. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
LongBagun.Memah Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram)
ak Ulu -017
- Bukti TC. : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
LongBagun.Memah TPS (Model C1-KWK lampiran)
ak Ulu -018
- Bukti TC. : Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK)
LongBagun.Memah
ak Ulu -019
12. Bukti TC. : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara
Laham.Laham -020 di TPS (Model C-KWK)
- Bukti TC. : Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan
Laham.Laham -021 Suara di TPS (Model C1-KWK berhologram)
- Bukti TC. : Rincian Hasil Penghitungan Perolehan Suara di
Laham.Laham -022 TPS (Model C1-KWK lampiran)
- Bukti TC. : Daftar Hadir Pemilih di TPS (Model C7-KWK)
Laham.Laham -023
- Bukti TC. : Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan
Laham.Laham-024 rincian penghitungan suara di TPS 01 Laham Kec.
Laham. (Form C5-KWK)
- Bukti TC. : Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan
Laham.Laham-025 rincian penghitungan suara di TSP 02 Laham Kec.
Laham (Form C5-KWK)
- Bukti TC. : Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan
Laham.Muara rincian penghitungan suara di TSP 03 Muara Ratah
Ratah-026 Kec. Laham
- Bukti TC. : Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan
Laham.Danum rincian penghitungan suara di TSP 04 Danum Paroi
Paroy-027 Kec. Laham

- Bukti TC. Laham.Nyaribungan -028 : Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TSP 05 Desa Nyaribungan Kec. Laham
- Bukti TC. Laham.Gelawang-029 : Tanda terima penyampaian sertifikat hasil dan rincian penghitungan suara di TSP 06 Desa Long Gelawang Kec. Laham
- Bukti TC. Long Pahangai. Long Pakaq -030 : Daftar Hadir di TPS 02 desa Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai (MODEL C7-KWK).
13. Bukti TE-001 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Laham dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. (Model DA-KWK).
- Bukti TE-002 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam wilayah Desa/ tingkat Kecamatan Laham dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DAA-KWK).
- Bukti TE-003 : Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DA1-KWK).
14. Bukti TE-004 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Long Bagun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. (Model DA-KWK).
- Bukti TE-005 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DAA-KWK).

- Bukti TE-006 : Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Long Bagun dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DA1-KWK).
15. Bukti TE-007 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Long Hubung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. (Model DA-KWK).
- Bukti TE-008 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DAA-KWK).
- Bukti TE-009 : Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DA1-KWK).
16. Bukti TE-010 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan Long Pahangai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015. (Model DA-KWK).
- Bukti TE-011 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di setiap TPS dalam wilayah Desa/Kelurahan di tingkat Kecamatan Long Pahangai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DAA-KWK).
- Bukti TE-012 : Sertifikat Rekapitulasi hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Long

Pahangai dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DA1-KWK).

17. Bukti TG-001 : Sertifikat Rekapitulasi dan Rincian penghitungan perolehan suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DB1-KWK).
18. Bukti TG-002 : Catatan kejadian khusus dari/atau keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DB2-KWK).
- 18 Bukti TG-003 : Daftar Hadir peserta rapat rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu (MODEL DB-7KWK)
- 19 Bukti TG-004 : Daftar Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 (MODEL DB5-KWK)

[2.3] Menimbang bahwa Pihak Terkait menyampaikan keterangan secara tertulis dan menyampaikan keterangan lisan pada persidangan tanggal 13 Januari 2016, pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang *juncto* Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut sebagai “ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015”) menyatakan *Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

- 2) Bahwa selanjutnya Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota juncto Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai “PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015”), mengatur mengenai objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati
- 3) Bahwa baik Pasal 157 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 maupun PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 telah jelas mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi secara spesifik mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Dengan demikian jelas yang menjadi objek permohonan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 3 PMK Nomor 1 Tahun 2015 jo. PMK No. 5 Tahun 2015 adalah perselisihan hasil bukanlah pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pelaksanaan pemilihan tersebut berlangsung.
- 4) Setelah membaca seluruh uraian permohonan Pemohon, ternyata Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara tetapi semata-mata berkaitan dengan pelanggaran-

pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilihan. Pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan tersebut merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Peradilan pidana, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya bukan di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, oleh karena objek permohonan Pemohon bukanlah objek permohonan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi mengadilinya, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mahakam Ulu pada saat ini jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu berjumlah sebanyak 24.314 jiwa berdasarkan data kependudukan per kecamatan tahun 2015 di Kabupaten Mahakam Ulu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, *juncto*. Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK No. 1 Tahun 2015, maka ambang batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang dapat diajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk Kabupaten Mahakam Ulu adalah sebesar 2% dari suara terbanyak berdasarkan Penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon;
- 2) Bahwa perolehan suara Pemohon berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02/KPTS/KPU-MU/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 tertanggal 16 Desember 2015 (Bukti PT-5), yaitu sebanyak 5.966 suara. Sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) sebagai peraih

suara terbanyak adalah sebanyak 6.227 suara. Selisih antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 261 suara.

- 3) Bahwa selisih suara tersebut dikaitkan dengan ketentuan mengenai ambang batas perolehan suara yang diperbolehkan dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a jo. Pasal 6 ayat (2) huruf a jo. Pasal 6 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana diubah dengan PMK No. 5 Tahun 2015 dan berdasarkan sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta Jakarta tanggal 11 s.d. 13 November 2015 (Bukti PT-6), maka cara penghitungan persentase yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi adalah persentase suara yang diperoleh Pemohon dengan persentase suara yang diperoleh oleh pasangan dengan suara terbanyak (Pihak Terkait).

1	Jumlah Penduduk Kabupaten Mahakam Ulu (ΣP)	24.314 jiwa
	Jumlah perbedaan perolehan suara paling banyak (ΣS)	2%
2	Perolehan suara pasangan calon No. 1	6.227
	Perolehan suara pasangan calon No. 2	5.966
	Perolehan suara pasangan calon No. 3	3.904
3	Perbedaan perolehan suara Calon No. 1 dan No. 2	261
4	$(\Sigma S) = 2\% \times 6.227$ suara	125 *pembulatan

Sehingga, ambang batas suara bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu adalah $2\% \times 6.227 = 125$ suara. Sementara selisih perolehan suara antara suara yang diperoleh Pemohon dengan suara yang diperoleh Pihak Terkait adalah sebesar 261 (4,1%), sehingga melebihi batas maksimal 1% yaitu 125 suara. Oleh karena itu, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

C. Tenggang Waktu Permohonan

Bahwa menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon diajukan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana secara jelas dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02/KPTS/KPU-MU/Tahun 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2015 tersebut ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.15 WITA atau pukul 12.15 WIB, sebagaimana tertera pada point ketiga bagian memutuskan pada Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02/KPTS/KPU-MU/Tahun 2015 tersebut.

2) Bahwa pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 3 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”

Bahwa selanjutnya pada pasal 157 ayat (6) memberikan persyaratan agar setiap Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dilengkapi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang hasil Rekapitulasi penghitungan suara. Sehingga jelas, dalam menentukan penentuan tenggang waktu apakah perkara tersebut memenuhi syarat tenggang waktu atau tidak, dihitung 3 x 24 jam dari waktu dan tanggal yang tercantum pada Penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota yang akan diajukan pembatalannya kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini dihitung dari 3 X 24 jam dari tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.15 WITA atau pukul 12.15 WIB.

3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kesalahan dalam pengetikan yang dilakukan oleh Termohon yang menyebabkan terlambatnya Keputusan KPU *aquo* diserahkan kepada saksi Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dapat dibenarkan secara hukum

4) Bahwa untuk melegalkan permohonan Pemohon yang jelas-jelas telah melampaui batas tenggang waktu yang ditentukan undang-undang,

Pemohon telah dengan sengaja mengaburkan ketentuan dengan mencantumkan mengenai jadwal mengenai pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota yaitu pada tanggal 17 Desember 2015. Hal tersebut untuk mengaburkan Majelis Hakim sehingga diharapkan Majelis Hakim akan menilai permohonan Pemohon tersebut masih dalam tenggang waktu.

- 5) Bahwa sebagaimana registrasi pada Mahkamah Konstitusi, Pemohon menyerahkan Permohonan *aquo* untuk didaftar pada Mahkamah Konstitusi RI dilakukan pada tanggal 19 Desember 2015 pukul 15.44 WIB atau pada pukul 16.44 WITA. Dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut diajukan telah melebihi batasan tenggang waktu yang ditentukan (tanggal 19 Desember 2015 pukul 13.15 WITA atau pukul 12.15 WIB oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

D. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak secara jelas dan konsisten menguraikan mengenai kesalahan penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon. Dalil yang Pemohon uraikan lebih banyak mengulas mengenai dugaan adanya praktik pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, baik yang dilakukan oleh Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1) maupun yang bersama-sama dilakukan dengan Termohon maupun dengan Panwas Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, permohonan yang diajukan Pemohon adalah kabur (tidak jelas), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).

E. Perbaikan Permohonan Keempat Pemohon Yang Diajukan Kepada Majelis Hakim Pada Persidangan Tanggal 08 Januari 2016, Tidak Dapat Diterima Sepanjang Perbaikan Tersebut Merupakan Perubahan Substansi Materi

1. Bahwa pada persidangan tanggal 08 Januari 2016, Pemohon diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membacakan permohonannya dan jika ada perbaikan terhadap kesalahan tulis, Majelis Hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki melalui *renvoi*.
2. Bahwa Majelis Hakim berkali-kali memperingatkan kepada Pemohon, bahwa perbaikan yang diizinkan adalah perbaikan yang tidak termasuk pada substansi perkara, perubahan yang termasuk pada substansi perkara tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.
3. Bahwa di saat persidangan tersebut, sebagaimana dapat terlihat pada risalah perkara, Pemohon menjelaskan bahwa perbaikan yang dilakukan Pemohon adalah Pemohon memperbaiki kalimat-kalimat sehingga memperjelas permohonan pemohon (sebagaimana termuat pada Risalah perkara nomor 87/PHP.BUP-XIV/2016 halaman 39 yang diperoleh dari website Mahkamah Konstitusi), namun ternyata pada perbaikan tertulis yang Pemohon serahkan, kami mendapati banyaknya perbaikan-perbaikan yang sifatnya penambahan substansi. Dengan demikian, perbaikan Pemohon yang sifatnya penambahan substantif tersebut tidak dapat diterima.

Sebelum memasuki pemeriksaan pokok permohonan, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah agar terlebih dahulu memutus eksepsi yang diajukan oleh Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil-dalil dalam permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon, maka Pihak Terkait memberikan Jawaban dan/atau Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalil Pemohon Mengenai Kesalahan Penghitungan Suara

1. Bahwa Pemohon menggarisbawahi dalil dalam permohonannya mengenai tidak terdapat tanda hologram pada Lampiran Model C1-KWK. Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil ini adalah sebagai berikut:
Bahwa Pihak Terkait telah menerima 1 (satu) rangkap salinan formulir model C-KWK, model C1-KWK dan lampirannya dari saksi Pihak Terkait yang hadir pada masing-masing TPS pada hari pemungutan suara tersebut. Dimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, yaitu ketentuan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

2. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Nomor Urut 1 Bonifasius Belawan Geh, S.H. dan Drs. Y. Juan Jenau	6.227
2	Pasangan Nomor Urut 2 MS. Ruslan, SH, MH, M.Si dan Drs. Valentinus Tingang, MM	5.966
3	Pasangan Nomor Urut 3 Drs. Stanislaus Liah dan Kila Ulee Herman, S.E., M. Si	3.904
Jumlah		16.097

3. Bahwa berdasarkan penetapan tersebut, selisih suara antara Pemohon dengan Termohon adalah sebanyak 261 suara (pembulatan). Pemohon mendalihkan selisih 261 suara tersebut disebabkan oleh adanya kesalahan perhitungan suara di beberapa TPS, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon mendalihkan bahwa pada Lampiran Model C1-KWK TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya tertulis jumlah suara sah 245, jumlah seluruh suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 246.

Tanggapan Pihak Terkait:

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti yang benar. Berdasarkan bukti Model C1-KWK TPS 16 Desa Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai (vide Bukti PT-7), adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Jumlah suara sah	145
Jumlah seluruh suara tidak sah	1
Jumlah sah dan tidak sah (1+2)	146
Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana (vide Bukti PT - 7)	146

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalihkan Pemohon adalah 246 suara, padahal berdasarkan bukti tersebut jumlah surat

suara yang digunakan pada saat pemilihan adalah sejumlah 146 suara (vide Bukti PT- 7). Tambahan 100 suara sehingga menjadi 246 suara adalah angka fiktif/karangan Pemohon. Bahkan semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya telah ditandatangani oleh semua saksi masing-masing pasangan calon.

- b. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada Lampiran Model C1-KWK TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya tertulis jumlah suara sah 315, jumlah seluruh suara tidak sah 3, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 318.

Tanggapan Pihak Terkait:

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti yang benar. Berdasarkan bukti Model C1-KWK TPS 07 Desa Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu (vide Bukti PT-8), adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Jumlah suara sah	215
Jumlah seluruh suara tidak sah	3
Jumlah sah dan tidak sah (1+2)	218
Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana (vide Bukti PT-8)	218

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalilkan oleh Pemohon tersebut melebihi surat suara yang digunakan pada saat pemilihan. Dimana jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalilkan Pemohon adalah 318 suara, padahal berdasarkan bukti tersebut jumlah surat suara yang digunakan pada saat pemilihan adalah sejumlah 218 suara (vide Bukti PT-8). Sehingga klaim Pemohon atas kehilangan suara tersebut sangatlah tidak masuk akal. Tambahan 100 suara sehingga menjadi 318 suara adalah angka fiktif/karangan Pemohon. Bahkan semua formulir C-KWK dan C1-KWK beserta lampirannya telah ditandatangani oleh semua saksi masing-masing pasangan calon.

- c. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada Lampiran Model C1-KWK TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya tertulis jumlah suara sah 445, jumlah seluruh suara tidak sah 7, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 452.

Tanggapan Pihak Terkait:

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti yang benar. Berdasarkan bukti Model C1-KWK TPS 08 Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu (vide Bukti PT-9), adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Jumlah suara sah	385
Jumlah seluruh suara tidak sah	7
Jumlah sah dan tidak sah (1+2)	392
Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana (vide Bukti PT-9)	392

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalilkan Pemohon adalah 452 suara, padahal berdasarkan bukti tersebut jumlah surat suara yang digunakan pada saat pemilihan adalah sejumlah 392 suara (vide Bukti PT-9). Tambahan 60 suara sehingga menjadi 452 suara adalah angka fiktif/karangan Pemohon.

- d. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada Lampiran Model C1-KWK TPS 16 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya tertulis jumlah suara sah 88, jumlah seluruh suara tidak sah 1, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 89.

Tanggapan Pihak Terkait:

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti yang benar. Berdasarkan bukti Model C1-KWK TPS 016 Desa Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu (vide Bukti PT-10), adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Jumlah suara sah	82
Jumlah seluruh suara tidak sah	1
Jumlah sah dan tidak sah (1+2)	83
Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana (vide Bukti PT- 10)	83

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalilkan Pemohon adalah 89 suara, padahal berdasarkan bukti tersebut jumlah surat suara yang digunakan pada saat pemilihan adalah sejumlah 83 suara (vide bukti Bukti PT- 10). Tambahan 6 suara sehingga menjadi 89 suara adalah angka fiktif / karangan Pemohon.

- e. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada Lampiran Model C1-KWK TPS 08 Desa Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya tertulis jumlah suara sah 249, jumlah seluruh suara tidak sah X, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 249.

Tanggapan Pihak Terkait:

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti yang benar. Berdasarkan Model C1-KWK TPS 08 Desa Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu (vide Bukti PT-11), adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Jumlah suara sah	149
Jumlah seluruh suara tidak sah	0
Jumlah sah dan tidak sah (1+2)	149
Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana (vide Bukti PT-11)	149

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalilkan Pemohon adalah 249 suara, padahal berdasarkan bukti tersebut jumlah surat suara yang digunakan pada saat pemilihan adalah sejumlah 149 suara (vide Bukti PT-11). Bahkan jumlah yang didalilkan Pemohon tersebut melebihi jumlah surat suara yang diterima oleh PPK (termasuk cadangan 2,5% surat suara) yaitu 191 surat suara. Dengan demikian jelas, dalil permohonan Pemohon tersebut mengada-ada. Tambahan 100 suara sehingga menjadi 249 suara adalah angka fiktif/karangan Pemohon.

- f. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa pada Lampiran Model C1-KWK TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, seharusnya tertulis jumlah suara sah 398, jumlah seluruh suara tidak sah 4, jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) berjumlah 402.

Tanggapan Pihak Terkait:

Dalil Pemohon tersebut mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti yang benar. Berdasarkan bukti Model C1-KWK KWK TPS 02 Desa Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu (vide Bukti PT-12), adalah sebagaimana tergambar pada tabel sebagai berikut:

Jumlah suara sah	332
Jumlah seluruh suara tidak sah	4
Jumlah sah dan tidak sah (1+2)	336

Jumlah surat suara yang digunakan sebagaimana (vide Bukti PT - 12)	336
--	-----

Jumlah suara sah dan tidak sah (1+2) yang didalilkan Pemohon adalah 402 suara, padahal berdasarkan bukti tersebut jumlah surat suara yang digunakan pada saat pemilihan adalah sejumlah 336 suara (vide Bukti PT- 12). Dengan demikian jelas, dalil permohonan Pemohon tersebut mengada-ada. Tambahan 66 suara sehingga menjadi 402 suara adalah angka fiktif/karangan Pemohon.

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada, dikarenakan Pemohon tidak dapat membaca dan meneliti dengan baik Lampiran Model C1-KWK. Bantahan Pihak Terkait tersebut adalah sebagaimana Bukti Lampiran Model C1-KWK yang diperoleh Pihak Terkait. Dengan demikian terbantahkan seluruh dalil-dalil Pemohon tersebut.

B. Penambahan Substansi Perkara Yang Telah Melebihi Tenggang Waktu

1. Bahwa pada saat persidangan tanggal 08 Januari 2016 dengan agenda sidang pendahuluan: pembacaan permohonan Pemohon, Pemohon pada perbaikan tertulis yang diserahkan di muka persidangan, ternyata melakukan perbaikan-perbaikan yang sifatnya penambahan substansi, padahal Majelis Hakim telah jelas melarang dan tidak akan menerima perbaikan yang sifatnya substantif karena telah melebihi waktu. Dengan demikian, perbaikan Pemohon yang sifatnya penambahan substantif tersebut tidak dapat diterima.
2. Namun demikian, kami perlu untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, untuk memberikan kejelasan kepada Majelis Hakim *aquo*, dan membuktikan bahwa seluruh dalil-dalil yang dinyatakan Pemohon pada permohonannya adalah tidak benar, tidak berdasar dan tanpa bukti, bahkan seluruh data yang Pemohon cantumkan tersebut semata-mata hanya karangan Pemohon saja.
3. Bahwa pada Permohonannya lembar ke -8 (Permohonan tanpa keterangan halaman), Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan penghitungan dalam sertifikat rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan dan perolehan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten

Mahakam Ulu sebagaimana Model DB1-KWK (vide Bukti PT-13) sebagai berikut:

Kecamatan		Laham	Long Bangun	Long Hubung	Long Pahangai
Dalil Pemohon					
1	Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)	553	2069	1174	1231
2	Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	461	2264	1225	1241
3	Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3	542	962	1607	493
	JUMLAH SUARA SAH	1556	5295	4606 ((4006))	2965
Data Pihak Terkait Berdasarkan DB1-KWK					
1	Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)	553	2069	1774	1231
2	Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 (Pemohon)	361	2164	1059	1141
3	Perolehan suara Pasangan Nomor Urut 3	542	962	1607	493
	JUMLAH SUARA SAH	1556	5295	4440	2865

Bahwa Pemohon mencantumkan data yang tidak benar, mengada-ada bahkan menyesatkan, sebagaimana telah kami garisbawahi diatas, jumlah suara sah pada Kecamatan Long Hubung sebenarnya adalah 4006 suara bukan 4606 sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Pemohon telah menggelembungkan suara sah. Dengan demikian jelas, seluruh data yang digunakan Pemohon untuk menggelembungkan suara Pemohon dalam permohonan semata-mata hanya asumsi Pemohon saja, tanpa dasar yang jelas dan dapat dipercaya

4. Bahwa dalil Pemohon mengenai tuduhan Pemohon terhadap Tim Sukses/Tim Pemenangan Pihak Terkait yang melakukan pembagi-bagian uang kepada warga pemilih pendukung simpatisan Pihak Terkait pada saat hari tenang yaitu tanggal 6,7, dan 8 Desember adalah tidak berdasar dan bukan merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota, apabila terdapat tindakan-tindakan yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terutama tentang pemilihan umum, maka Undang-undang telah memberikan wadah bagi pihak yang mendapati adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati pada pelaksanaan kampanye. Dalam hal ini, tidak ada rekomendasi Panwas Kabupaten Mahakam Ulu ataupun Gakumdu terkait dengan adanya dugaan *money politic* yang dilakukan Pihak Terkait. Dengan demikian jelas, tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut tidak berdasar, tidak memiliki bukti .

Bahwa sesuai dengan pengakuan pemohon dalam permohonan pemohon lembar ke – 10 yaitu pada angka 7, Pemohon mengakui bahwa Panwaslu memberikan tanggapan atas laporan tersebut tidak masuk dalam tindak pidana pemilu.

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih anak di bawah umur yang mencoblos pasangan calon nomor urut 1 (Pihak Terkait) adalah dalil yang mengada-ada dan tanpa bukti. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, seluruh keberatan saksi terhadap kejadian / hal yang terjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dicatat dalam Form Model DA2-KWK, namun faktanya catatan tersebut (Model DA2-KWK) pada TPS 02 Desa Long Pakaq Kecamatan Long Pahangai yang didalilkan Pemohon terdapat pemilih anak di bawah umur tersebut tidak pernah ada. Dengan demikian jelas, dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan bukti.
6. Bahwa dalil Pemohon tersebut bertentangan dengan fakta yang terjadi dan bukti yang ada. Pemohon telah menggunakan kesalahan penulisan sebagai celah untuk mendalilkan terjadinya kehilangan suara. Padahal yang terjadi adalah, kesalahan penulisan yang selanjutnya telah dilakukan koreksi pada rekapitulasi catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi tingkat kabupaten sebagaimana Bukti Model DB2-KWK (vide Bukti PT-14).

7. Dengan berdasarkan Bukti Model DB2-KWK (vide Bukti PT-14) tersebut jelas, bahwa setiap keberatan yang terjadi di setiap TPS telah diperbaiki pada tingkat pusat, baik berupa kekeliruan dalam penulisan, maupun kekeliruan lain yang sifatnya administratif. Namun seluruh kekeliruan tersebut sifatnya administratif dan tidak mempengaruhi hasil perolehan penghitungan suara.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan seluruh eksepsi Pihak Terkait;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Keputusan KPU Nomor 76/Kpts/KPU- Prov-021/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
- 2 Bukti PT-2 Berita Acara Nomor 18/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
- 3 Bukti PT-3 Keputusan KPU Nomor 78/Kpts/KPU- Prov-021/Tahun 2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
- 4 Bukti PT-4 : Berita Acara Nomor 21/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015
- 5 Bukti PT-5 : Keputusan KPU Nomor 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015

tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015 beserta lampiran-lampirannya

- 6 Bukti PT-6 : Materi Sosialisasi dengan tema Permohonan Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Gubernur, Bupati, dan Walikota yang disampaikan oleh: Triyono Edy Budiharto yang disampaikan dalam Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Dosen Pendidikan Kewarganegaraan DKI Jakarta dan Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi DKI Jakarta, Hotel Aryaduta tanggal 11 s.d. 13 November 2015
- 7 Bukti PT-7 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 16 Desa/Kelurahan Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.
Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 16 Desa/Kelurahan Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.
Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 16 Desa/Kelurahan Long Tuyuq Kecamatan Long Pahangai Kabupaten Mahakam Ulu.
- 8 Bukti PT-8 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 07 Desa/Kelurahan Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.
Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan

Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 07 Desa/Kelurahan Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 07 Desa/Kelurahan Lutan Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

- 9 Bukti PT-9 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 08 Desa/Kelurahan Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 08 Desa/Kelurahan Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 08 Desa/Kelurahan Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

- 10 Bukti PT-10 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 16 Desa/Kelurahan Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 16 Desa/Kelurahan Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 16 Desa/Kelurahan Sirau Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu.

- 11 Bukti PT-11 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 08 Desa/Kelurahan Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 08 Desa/Kelurahan Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 08 Desa/Kelurahan Mamahak Ulu Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu.

- 12 Bukti PT-12 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 2 Desa/Kelurahan Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Model C1-KWK Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu.

Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Laham Kecamatan Laham Kabupaten

- Mahakam Ulu.
- 13 Bukti PT-13 : Model C-KWK Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 TPS 07 Desa/Kelurahan Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
Lampiran Model C1 KWK Rincian Hasil Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Noha Boan Kecamatan Long Apari Kabupaten Mahakam Ulu.
- 14 Bukti PT-14 : Model DB1-KWK Sertifikat Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2015 untuk Kabupaten/Kota Provinsi Mahakam Ulu
- 15 Bukti PT-15 : Model DB2-KWK Catatan Kejadian Khusus dan/ atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015
- 16 Bukti PT-16 : Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 Kecamatan: Laham
Berita Acara Perbaikan Teknis Administrasi yang Keliru Penulisan, Penempatan Dalam Kolom Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, Kecamatan Laham, dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan
- 17 Bukti PT-17 : Model DA2-KWK Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Buoti dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 Kecamatan: Long Bagun

Berita Acara Perbaikan Teknis Administrasi yang Keliru Penulisan, Penempatan Dalam Kolom Yang Tidak Sesuai dengan Peraturan KPU Tentang Penyelenggaraan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, Kecamatan Long Bagun, dibuat dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panwascam dan Saksi Pasangan Calon

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh tentang permohonan Pemohon terlebih dahulu Mahkamah memandang penting untuk mengemukakan beberapa hal sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan antara Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dalam melihat keberadaan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015);

Pada umumnya pemohon berpandangan bahwa Mahkamah adalah sebagai satu-satunya lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 sehingga seyogianya mengutamakan rasa keadilan masyarakat khususnya pemohon yang mencari keadilan, apalagi selama ini lembaga yang diberikan kewenangan menangani pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah banyak yang tidak berfungsi secara optimal bahkan tidak sedikit yang memihak untuk kepentingan pihak

terkait. Dalam penilaian beberapa pemohon, banyak sekali laporan yang tidak ditindak lanjuti oleh KPU, Panwas/Bawaslu di seluruh jajarannya, demikian pula dengan laporan tindak pidana juga tidak terselesaikan sehingga hanya Mahkamah inilah merupakan tumpuan harapan para pemohon. Kemana lagi pemohon mencari keadilan kalau bukan ke MK. Apabila MK tidak masuk pada penegakan keadilan substantif maka berbagai pelanggaran/kejahatan akan terjadi, antara lain, politik uang, ancaman dan intimidasi, bahkan pembunuhan dalam Pilkada yang selanjutnya akan menghancurkan demokrasi. Dengan demikian, menurut sejumlah pemohon, Mahkamah harus berani mengabaikan Pasal 158 UU 8/2015, oleh karena itu, inilah saatnya Mahkamah menunjukkan pada masyarakat bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa harus terikat dengan Undang-Undang yang melanggar hak asasi manusia;

Di pihak lain, termohon dan pihak terkait berpendapat antara lain bahwa Pasal 158 UU 8/2015 merupakan Undang-Undang yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya haruslah berpedoman pada UUD 1945 dan Undang-Undang yang masih berlaku;

Meskipun Mahkamah adalah lembaga yang independen dan para hakimnya bersifat imparsial, bukan berarti Hakim Konstitusi dalam mengadili sengketa perselisihan perolehan suara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bebas sebebaskan akan tetapi tetap terikat dengan ketentuan perundang-undangan yang masih berlaku, kecuali suatu Undang-Undang sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah, lagipula sumpah jabatan Hakim Konstitusi antara lain adalah akan melaksanakan UUD 1945 dan Undang-Undang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan bagi pasangan calon pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk dapat diadili perkara perselisihan perolehan suara hasil pemilihan di Mahkamah dengan perbedaan perolehan suara dengan prosentase tertentu sesuai dengan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat;

Sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan oleh KPU, aturan tentang pembatasan tersebut sudah diketahui sepenuhnya oleh pasangan calon bahkan Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1-5/2015) dan telah pula disosialisasikan ke tengah masyarakat sehingga mengikat semua pihak yang terkait dengan pemilihan *a quo*;

Meskipun Pasal 158 UU 8/2015 merupakan pembatasan, oleh karena mengikat semua pihak maka Undang-Undang *a quo* merupakan suatu kepastian hukum karena diberlakukan terhadap seluruh pasangan calon tanpa ada yang dikecualikan. Menurut Termohon dan Pihak Terkait, setelah adanya UU 8/2015 seyogianya Mahkamah haruslah tunduk dengan Undang-Undang *a quo*. Mahkamah tidak dibenarkan melanggar Undang-Undang. Apabila Mahkamah melanggar Undang-Undang maka hal ini merupakan preseden buruk bagi penegakan hukum dan keadilan. Apabila Mahkamah tidak setuju dengan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 maka seyogianya Undang-Undang tersebut terlebih dahulu dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas permohonan pemohon yang merasa dirugikan. Selama Undang-Undang tersebut masih berlaku maka wajib bagi Mahkamah patuh pada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu ukuran bagi pasangan calon untuk memperoleh suara secara signifikan;

[3.2] Menimbang bahwa setelah memperhatikan perbedaan pandangan antara pemohon, termohon, dan pihak terkait sebagaimana diuraikan di atas dalam melihat keberadaan Pasal 158 UU 8/2015, selanjutnya Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

[3.2.1] Bahwa terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota secara serentak sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota) dengan pengaturan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sebelumnya. Salah satu perbedaannya adalah jika pemilihan kepala daerah sebelumnya digolongkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum [vide

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum], pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bukan merupakan rezim pemilihan umum. Di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota digunakan istilah "*Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*". Perbedaan demikian bukan hanya dari segi istilah semata, melainkan meliputi perbedaan konsepsi yang menimbulkan pula perbedaan konsekuensi hukum, utamanya bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah *a quo*;

Konsekuensi hukum tatkala pemilihan kepala daerah merupakan rezim pemilihan umum ialah kewenangan Mahkamah dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah berkualifikasi sebagai kewenangan konstitusional Mahkamah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Mahkamah berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam kerangka pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, melekat pada diri Mahkamah, fungsi, dan peran sebagai pengawal Undang-Undang Dasar (*the guardian of the constitution*);

Sebagai pengawal Undang-Undang Dasar, Mahkamah memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya, yakni tunduk pada ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keleluasaan Mahkamah inilah yang antara lain melahirkan putusan-putusan Mahkamah dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah pada kurun waktu 2008-2014 yang dipandang mengandung dimensi terobosan hukum, dalam hal ini mengoreksi ketentuan Undang-Undang yang menghambat atau menghalangi terwujudnya keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itulah, putusan Mahkamah pada masa lalu dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak hanya meliputi perselisihan hasil, melainkan mencakup pula pelanggaran dalam proses pemilihan untuk mencapai hasil yang dikenal dengan pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan massif. Lagi pula, dalam pelaksanaan kewenangan *a quo* dalam kurun waktu sebagaimana di atas, tidak terdapat norma pembatasan sebagaimana halnya ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, sehingga Mahkamah berdasarkan kewenangan yang melekat padanya sebagai pengawal Undang-Undang Dasar dapat melakukan terobosan-terobosan hukum dalam putusannya;

Berbeda halnya dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku saat ini, *in casu* UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, di samping bukan merupakan rezim pemilihan umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIII/2013, bertanggal 19 Mei 2014, pemilihan gubernur, bupati, dan walikota telah secara tegas ditentukan batas-batasnya dalam melaksanakan kewenangan *a quo* dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.2] Bahwa UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Kewenangan *a quo* dialirkan dari Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 yang tegas menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) dinyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*". Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah *a quo* diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam dua hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah *a quo* merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, "*Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus*". Pada ayat (2) dinyatakan, "*Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional*". Adapun pada ayat (3) dinyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Tatkala "badan peradilan khusus" nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah *a quo* harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga

negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015;

[3.2.3] Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam kerangka hukum di atas, maka menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan tambahan *a quo*, Mahkamah tunduk sepenuhnya pada ketentuan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan *a quo*. Dalam hal ini, Mahkamah merupakan institusi negara yang berkewajiban untuk melaksanakan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Menurut Mahkamah, pelaksanaan kewenangan tersebut tidaklah dapat diartikan bahwa Mahkamah telah didegradasi dari hakikat keberadaannya sebagai organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar menjadi sekadar organ pelaksana Undang-Undang belaka. Mahkamah tetaplah organ konstitusi pengawal Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi sedang diserahi kewenangan tambahan yang bersifat transisional untuk melaksanakan amanat Undang-Undang. Pelaksanaan kewenangan dimaksud tidaklah berarti bertentangan dengan hakikat keberadaan Mahkamah, bahkan justru amat sejalan dengan kewajiban Mahkamah *in casu* hakim konstitusi sebagaimana sumpah yang telah diucapkan sebelum memangku jabatan sebagai hakim konstitusi yang pada pokoknya menyatakan, *hakim konstitusi akan memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut UUD 1945*; [vide Pasal 21 UU MK];

[3.2.4] Bahwa menurut Mahkamah, berdasarkan UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terdapat ketentuan sebagai syarat kumulatif bagi Pemohon untuk dapat

mengajukan permohonan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan ke Mahkamah. Beberapa ketentuan dimaksud ialah:

- a. Tenggang waktu pengajuan permohonan [vide Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015];
- b. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan (*legal standing*) [vide Pasal 158 UU 8/2015];
- c. Perkara perselisihan yang dimaksud dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ialah perkara tentang perselisihan penetapan perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan [vide Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 8/2015]; dan
- d. Adanya ketentuan mengenai batasan persentase mengenai perbedaan perolehan suara dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang mutlak harus dipenuhi tatkala pihak-pihak *in casu* peserta pemilihan gubernur, bupati, dan walikota mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara, baik untuk peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota [vide Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015];

[3.2.5] Bahwa menurut Mahkamah, jika diselami aspek filosofisnya secara lebih mendalam, ketentuan syarat kumulatif sebagaimana disebutkan dalam paragraf **[3.2.4]** menunjukkan di dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terkandung fungsi hukum sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Maksudnya, hukum berfungsi untuk melakukan pembaruan masyarakat dari suatu keadaan menuju keadaan yang diinginkan. Sebagai sarana rekayasa sosial, hukum digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan yang telah lama dipraktikkan di dalam masyarakat, mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu, menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi, menciptakan pola perilaku baru masyarakat, dan lain sebagainya. Sudah barang tentu, rekayasa sosial yang dikandung dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berkenaan dengan sikap dan kebiasaan hukum masyarakat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

[3.2.6] Bahwa hukum sebagai sarana rekayasa sosial pada intinya merupakan konstruksi ide yang hendak diwujudkan oleh hukum. Untuk menjamin dicapainya ide yang hendak diwujudkan, dibutuhkan tidak hanya ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau aturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum

tersebut ke dalam praktik hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Telah menjadi pengetahuan umum bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur sistem hukum, yakni (i) struktur hukum (*legal structure*), (ii) substansi hukum (*legal substance*), dan (iii) budaya hukum (*legal culture*);

[3.2.7] Bahwa struktur hukum (*legal structure*) terdiri atas lembaga hukum yang dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, struktur hukum meliputi seluruh lembaga yang fungsinya bersentuhan langsung dengan pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pada semua tahapan dan tingkatan, seperti Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilihan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, dan lain sebagainya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang *a quo*. Berkenaan dengan substansi hukum (*legal substance*), UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyediakan seperangkat norma pengaturan mengenai bagaimana mekanisme, proses, tahapan, dan persyaratan calon, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan lain-lain dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Sedangkan budaya hukum (*legal culture*) berkait dengan sikap manusia, baik penyelenggara negara maupun masyarakat, terhadap sistem hukum itu sendiri. Sebaik apapun penataan struktur hukum dan kualitas substansi hukum yang dibuat, tanpa dukungan budaya hukum manusia-manusia di dalam sistem hukum tersebut, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif;

[3.2.8] Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui

peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan;

Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain;

[3.2.9] Bahwa dengan disediakannya pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menunjukkan bahwa pembentuk Undang-Undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh pranata yang disediakan secara optimal sehingga sengketa atau perselisihan dapat diselesaikan secara tuntas oleh lembaga yang berwenang pada tingkatan masing-masing. Meskipun demikian, penyelenggara negara pada lembaga-lembaga yang terkait tengah didorong untuk dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sesuai proporsi kewenangannya secara optimal transparan, akuntabel, tuntas, dan adil;

Dalam jangka panjang, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membentuk budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa dalam arti lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib akan dapat diwujudkan. Manakala sengketa atau perselisihan telah diselesaikan melalui pranata dan lembaga yang berwenang di masing-masing tingkatan, niscaya hanya perselisihan yang betul-betul menjadi kewenangan Mahkamah saja yang akan di bawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diputus. Dalam jangka pendek, menyerahkan semua jenis sengketa atau perselisihan dalam proses pemilihan gubernur, bupati, dan walikota ke Mahkamah memang dirasakan lebih mudah, cepat, dan dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan. Namun, apabila hal demikian terus dipertahankan, selain menjadikan Mahkamah adalah sebagai tumpuan segala-galanya karena semua jenis sengketa atau perselisihan diminta untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah, fungsi rekayasa sosial dalam UU Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat yang makin dewasa menjadi terhambat, bahkan sia-sia belaka;

[3.2.10] Bahwa dalam paragraf **[3.9]** angka 1 Putusan Mahkamah Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, Mahkamah berpendapat:

“Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang mendorong terbangunnya etika dan sekaligus budaya politik yang makin dewasa yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar”;

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, jelas bahwa keberadaan Pasal 158 UU 8/2015 merupakan bentuk rekayasa sosial. Upaya pembatasan demikian, dalam jangka panjang akan membangun budaya hukum dan politik yang erat kaitannya dengan kesadaran hukum yang tinggi. Kesadaran hukum demikian akan terbentuk dan terlihat, yakni manakala selisih suara tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah. Hal demikian setidaknya telah dibuktikan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara serentak pada tahun 2015. Dari sebanyak 264 daerah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 132 daerah yang mengajukan permohonan ke Mahkamah. Menurut Mahkamah, pasangan calon gubernur, bupati, atau walikota di 132 daerah yang tidak mengajukan permohonan ke Mahkamah besar kemungkinan dipengaruhi oleh kesadaran dan pemahaman atas adanya ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*. Hal demikian berarti, fungsi rekayasa sosial UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bekerja dengan baik, meskipun belum dapat dikatakan optimal;

[3.2.11] Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo*, terutama untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang *a quo*, Mahkamah melalui kewenangan yang dimiliki sebagaimana tertuang dalam Pasal 86 UU MK telah menetapkan PMK 1-5/2015 *in casu* Pasal 6 PMK 1-5/2015. Dengan demikian, seluruh ketentuan dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 merupakan tafsir resmi Mahkamah yang dijadikan pedoman bagi Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah *a quo* dan untuk selanjutnya putusan *a quo* menguatkan keberlakuan tafsir resmi Mahkamah sebagaimana dimaksud;

[3.2.12] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, maka terhadap permohonan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf **[3.2.4]**, Mahkamah telah mempertimbangkan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 158 UU 8/2015. Dalam perkara *a quo*, jika Mahkamah dipaksa-paksa mengabaikan atau mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 sama halnya mendorong Mahkamah untuk melanggar Undang-Undang. Menurut Mahkamah, hal demikian tidak boleh terjadi, karena selain bertentangan dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan, juga menuntun Mahkamah *in casu* hakim konstitusi untuk melakukan tindakan yang melanggar sumpah jabatan serta kode etik hakim konstitusi;

[3.2.13] Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, dalam melaksanakan kewenangan *a quo*, tidak terdapat pilihan dan alasan hukum lain, selain Mahkamah harus tunduk pada ketentuan yang secara *expressis verbis* digariskan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Lagi pula, dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”;

Dengan dinyatakannya Pasal 158 UU 8/2015 sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang, maka berarti, norma dalam pasal *a quo* tetap berlaku sebagai hukum positif, sehingga dalam melaksanakan kewenangan memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya. Dengan perkataan lain menurut Mahkamah, berkenaan dengan ketentuan Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 tidaklah dapat disimpangi atau dikesampingkan;

[3.2.14] Bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan dalam UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk Undang-Undang. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan pula bahwa dengan melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten, Mahkamah turut mengambil peran dan tanggung jawabnya dalam upaya mendorong agar lembaga-lembaga yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota berperan dan berfungsi secara optimal sesuai dengan proporsi kewenangannya di masing-masing tingkatan;

[3.2.15] Bahwa sikap Mahkamah untuk melaksanakan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 secara konsisten tidak dapat diartikan bahwa Mahkamah menjadi “terompet” atau “corong” Undang-Undang belaka. Menurut Mahkamah, dalam kompetisi dan kontestasi politik *in casu* pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, dibutuhkan terlebih dahulu aturan main (*rule of the game*) yang tegas agar terjamin kepastiannya. Ibarat sebuah pertandingan olahraga, aturan main ditentukan sejak sebelum pertandingan dimulai, dan seharusnya pula, aturan main tersebut telah diketahui dan dipahami oleh seluruh peserta pertandingan. Wasit dalam pertandingan sudah barang tentu wajib berpedoman pada aturan main tersebut. Tidak ada seorang pun yang mampu melakukan sesuatu, tanpa ia melakukannya sesuai hukum (*nemo potest nisi quod de jure potest*). Mengabaikan atau mengesampingkan aturan main ketika pertandingan telah dimulai adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan dapat berujung pada kekacauan (*chaos*), terlebih lagi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 serta tata cara penghitungan selisih perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 PMK 1-5/2015 telah disebarluaskan kepada masyarakat melalui Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Mahkamah maupun masyarakat yang dengan kesadaran dan tanggung jawabnya mengundang Mahkamah untuk menjelaskan terkait ketentuan dimaksud;

Atas dasar pertimbangan di atas, terhadap keinginan agar Mahkamah mengabaikan ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015 dalam mengadili perkara *a quo*, menurut Mahkamah, merupakan suatu kekeliruan jika setiap orang ingin memaksakan keinginan dan kepentingannya untuk dituangkan dalam putusan Mahkamah sekalipun merusak tatanan dan prosedur hukum yang seyogianya dihormati dan dijunjung tinggi di Negara Hukum Indonesia. Terlebih lagi

tata cara penghitungan sebagaimana dimaksud telah sangat dipahami oleh Pihak Terkait sebagaimana yang dinyatakan dalam persidangan dalam beberapa perkara. Demokrasi, menurut Mahkamah, membutuhkan kejujuran, keterbukaan, persatuan, dan pengertian demi kesejahteraan seluruh negeri;

Dengan pendirian Mahkamah demikian, tidaklah berarti Mahkamah mengabaikan tuntutan keadilan substantif sebab Mahkamah akan tetap melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap perkara yang telah memenuhi persyaratan tenggang waktu, kedudukan hukum (*legal standing*), objek permohonan, serta jumlah persentase selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) menyatakan, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*";

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015 (vide bukti P-3 = bukti TA-001 = PT-5). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 8/2015 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2015, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Kepala Daerah adalah paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh

empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.5.1] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 02/KPTS/KPU-MU/TAHUN 2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, bertanggal 16 Desember 2015, 13.15 WITA (vide bukti P-3);

[3.5.2] Bahwa berdasarkan keterangan para pihak dalam persidangan 13 Januari 2016, Mahkamah menilai bahwa benar Keputusan Rekapitulasi oleh Termohon dilakukan pada 16 Desember 2015, pukul 13.15 WITA. Namun karena terdapat beberapa koreksi/perbaikan terhadap penetapan hasil rekapitulasi tersebut, maka berita acara penetapan rekapitulasi tersebut baru dibacakan oleh Termohon pada pukul 17.00 WITA. Dengan demikian Mahkamah menilai pengumuman penetapan rekapitulasi perolehan suara adalah pukul 17.00 WITA dan bukan pukul 13.15 WITA;

[3.5.3] Bahwa tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2015, pukul 17.01 WITA (16.00 WIB) sampai dengan hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 17.00 WITA (16.00 WIB);

[3.5.4] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2015, pukul 15.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 29/PAN.MK/2015, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/ 2015, sebagai berikut:

[3.6.1] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, menyatakan, “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten*”, dan Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015, menyatakan, “*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*”;

Bahwa Pasal 2 huruf a PMK 1-5/2015, menyatakan “*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. Pemohon; ...*”;

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 1-5/2015 menyatakan, “*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah: ... b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; ...*”;

[3.6.2] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf **[3.6.1]** di atas, Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati peserta Pemilihan Bupati Mahakam Ulu Tahun 2015 Nomor Urut 2. Hal demikian dibuktikan oleh Pemohon dengan alat bukti berupa Berita Acara Nomor: 18/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015; Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76/Kpts/KPU-Prov-021/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, bertanggal 24 Agustus 2015; dan Berita Acara Nomor: 21/BA/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, bertanggal 25 Agustus 2015 (vide bukti P-1 dan bukti P-2; bukti TA-001; serta bukti PT-4 dan bukti PT-5). Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015;

[3.6.3] Menimbang bahwa terkait syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain berpendapat sebagai berikut:

“... bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan

UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945]. Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta Pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon;

2. Berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, tanggal 9 Juli 2015, tersebut di atas, syarat pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 berlaku bagi siapapun Pemohonnya ketika mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota;
3. Hal tersebut di atas juga telah ditegaskan dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015:
4. Bahwa pasangan calon dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada dasarnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) [vide Pasal 1 angka 3 dan angka 4 serta Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015], namun dalam hal mengajukan permohonan pasangan calon tersebut harus memenuhi persyaratan antara lain sebagaimana ditentukan oleh Pasal 158 UU 8/2015;
5. Bahwa Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi syarat persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak. Menurut Termohon persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 4,19% yang telah melampaui ambang batas syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) butir a UU 8/2015 dan Pasal 6 ayat (2) butir a PMK 1-5/2015. Adapun Pihak Terkait mendalilkan bahwa persentase selisih perolehan antara suara Pemohon dan peraih suara terbanyak adalah 4,1%;
6. Bahwa jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu berdasarkan Data Agregat Kependudukan Per-Kecamatan (DAK2) yang diterangkan Termohon adalah 24.314 jiwa. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU

8/2015 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a PMK 1-5/2015 perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah adalah paling banyak sebesar 2%;

7. Bahwa perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.966 suara, sedangkan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) memperoleh sebanyak 6.227 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah sejumlah 261 suara;

Terhadap hal tersebut di atas, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 158 UU 8/2015, serta Pasal 6 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PMK 1-5/2015, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- a. Jumlah penduduk Kabupaten Mahakam Ulu adalah 24.314 jiwa;
- b. Persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 2%;
- c. Perolehan suara Pemohon adalah 5.966 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 6.227 suara;
- d. Berdasarkan data tersebut di atas maka jumlah batas maksimal perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $2\% \times 6.227 = 125$ suara;
- e. Perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 6.227 suara - 5.966 suara = 261 suara ($4,19\%$), sehingga perbedaan perolehan suara melebihi batas maksimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015;

[3.6.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah benar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2015, akan tetapi permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU 8/2015 dan Pasal 6 PMK 1-5/2015, oleh karena itu, Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak

Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon beralasan menurut hukum maka pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
2. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa**, tanggal **sembilan belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini, **Jumat** tanggal **dua puluh dua** bulan **Januari** tahun **dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pukul **17.03 WIB**, oleh sembilan hakim konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul, dan Aswanto, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Anwar Usman

ttd

Suhartoyo

ttd

Maria Farida Indrati

ttd

Aswanto

ttd

Patrialis Akbar

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Manahan MP Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Mardian Wibowo



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA